

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR: 503/B.7.1/1199/PM - PTSP/2019

## **TENTANG**

## IZIN PENYELENGGARAAN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) FORMAL

Membaca

: Surat permohonan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal dari Saudari Fatimah S, S. Pd Penyelenggara Operasional Taman Kanak - Kanak (TK) Islam Terpadu Al- Hikmah Tebing Tinggi, tanggal 26 September 2019.

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Izin Operasional dari kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor: 420/1620/Dikbud-2.1/2019, tanggal 20 Desember 2019.
  - b. bahwa izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Mengingat

- : 1. Undang undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah otorom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah:
  - 2. Undang undang Nomor 54 Tahun 1999, tantang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur,

3. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;

4. Undang - undang Nomor 10 tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Peraturan Perundang - undangan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota;

- Peraturan Pemerintah Tahun 17 Tahun 2010, tantang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Fahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 10. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 5 tahun 2009, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- 11. Peraturan Bupati Nomor 13 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Menetapkan

KESATU : Memberikan izin penyelenggaraan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

> Nama Lembaga TK. ISLAM TERPADU AL- HIKMAH TEBING TINGGI Jenis Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini

Taman Kanak - Kanak (TK) Rumpun Pendidikan Jalan JI. Budiman RT. 015

Tebina Tinggi Desa / Kelurahan Kecamatan . **Tebing Tinggi** Kabupaten : Tanjung Jahung Barat

Pemimpin/Penanggung Jawab Pendidikan ( Fatiman S, S. Pd Kepala Sekolah : Fatimah S, S. Pd

KEDUA

Iziri penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut berlaku selama operasional kegiatannya masih berjalan.

**KETIGA** 

Pemegang izin Penyelenggaraan :

- a. Wajib menyerenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini dengan mempedomani petunjuk teknis penyelenggaraan Taman Kanak-kanak yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Direktorat enderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2011.
- b. Wajib Mentaati peraturan perundang-undangan dan Permendikbud Republik Indonesia yang berlaku atau perubahan ketentuan dikemudian.
- c. Wajib mengirim laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang sudah ditentukan.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di : Kuala Tungkal pada tanggat 23 Desember 2019

TEMBUSAN: disampaikan kepada:

- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tanjung Jabung Barat;
- 2 Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Tanjung Jabung Barat;